

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Usahatani karet pada sistem bagi dua lebih baik daripada usahatani karet pada sistem bagi tiga di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari umur tanaman karet, produksi, harga *output* karet, dan penggunaan pupuk serta herbisida.
2. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usahatani karet di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari sistem bagi dua dan sistem bagi tiga dengan pelaksanaannya yang berbeda dengan pelaksanaan sistem bagi hasil berdasarkan konsep bagi hasil. Perbedaan tersebut berada pada bentuk perjanjian, imbalan bagi hasil, kewajiban dalam biaya produksi, batas waktu perjanjian, dan proses pembagian hasil. Hal ini dikarenakan pada daerah penelitian penerapan sistem bagi hasil berpedoman kepada hukum adat kebiasaan masyarakat setempat.
3. Pendapatan usahatani karet di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi yang menggunakan sistem bagi dua lebih tinggi 15,34% dibandingkan pendapatan usahatani karet yang menggunakan sistem bagi tiga dengan selisih sebesar Rp 4.554.595/ha/tahun. Hal ini terjadi sebagai akibat dari beberapa faktor produksi pada sistem bagi dua yang lebih baik daripada pada sistem bagi tiga.
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pendapatan usahatani karet yang diterima petani penyakap pada sistem bagi dua dan pendapatan

usahatani karet yang diterima petani penyakap pada sistem bagi tiga di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini terkait dengan kondisi lahan yang berbeda dan imbangannya bagi hasilnya yang setara sehingga menyebabkan tidak berbedanya pendapatan yang diterima petani penyakap pada kedua sistem bagi hasil.

5.2. Saran

1. Bagi petani karet yang melakukan penggarapan pada lahan karet pemilik lahan, hendaknya melakukan dengan semaksimal mungkin dan selalu berpegang pada prinsip bagi hasil yaitu kepercayaan, kejujuran, dan keadilan sehingga nantinya pelaksanaan sistem bagi hasil akan berjalan lancar dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sehingga pemilik lahan pun akan merasa senang kepada petani yang menggarap lahannya, serta melakukan sistem bagi hasil dengan secara tertulis sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan maupun perselisihan.
2. Bagi pemilik lahan sebaiknya mendorong petani penyakap dalam hal pemeliharaan kebun dengan menyediakan pupuk dan melakukan penyemprotan sesuai dengan dosis yang sesuai sehingga nantinya produksi akan meningkat dan pendapatan baik pemilik lahan dan petani penyakap juga akan meningkat, serta melakukan sistem bagi hasil dengan secara tertulis sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan maupun perselisihan.